



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 228/Pdt.P/2016/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Agustina Duriati binti Duryam**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jl.H. Abdurahim RT.004 RW.001 No.25 Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, sebagai Pemohon I;

**Pristiono bin Duryam**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat tinggal di Jl. H. Abdurahim RT.004 RW.001 No.25 Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, sebagai Pemohon II;

**Sriwiludjeng Triwastuti binti Duryam**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. H. Abdurahim RT.004 RW.001 No.25 Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, sebagai Pemohon III;

**Bambang Sugeng bin Duryam**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Jl. H. Abdurahim RT.004 RW.001 No.25 Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, sebagai Pemohon IV;

**Slamet Diana Saputra bin Rasmidin**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jl. H. Abdurahim RT.004 RW.001 No.25 Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, sebagai Pemohon V;

Hlm 1 dari 13. Pen. No.228/Pdt.P/2016/PA.Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Pemohon II bertindak untuk dan atas namanya sendiri serta sebagai kuasa dari Pemohon III untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris sebagaimana surat kuasa Insidentil yang telah dicatat dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 38/K/VIII/2016/PA.Clg tanggal 3 Agustus 2016;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor: 228/Pdt.P/2016/PA.Clg, dengan tambahan keterangan secara lisan telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Duryam bin Sumo Sugiyo dan Jasmiati binti Surosentono telah menikah sekitar tahun 1954 di Kabupaten Tuban Jawa Timur. Dan dari perkawinan tersebut dikaruniai anak kandung:
  - a. Agustina Duriati binti Duryam (P)
  - b. Pristiono bin Duryam (L)
  - c. Sriwiludjeng Triwastuti binti Duryam (P)
  - d. Bambang Sugeng bin Duryam (L)
  - e. Sri Lestari Yogi Kawuri (P)
2. Bahwa kemudian Duryam bin Sumo Sugiyo meninggal terlebih dahulu sekitar tanggal 11 Oktober 1966 sehingga kemudian mendiang isterinya Jasmiati binti Surosentono menikah lagi dengan Rasmidin bin Samad sekitar tahun 1970 dan dikaruniai seorang anak yaitu Slamet Diana Syaputra;
3. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 1989 Jasmiati binti Surosentono meninggal dunia di Tuban karena sakit;

Hlm 2 dari 13. Pen. No.228/Pdt.P/2016/PA Clg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2016 telah meninggal dunia Sri Lestari Yogi Kawuri binti Duryam telah meninggal dunia pada usia 52 tahun di wilayah Kabupaten Bangkalan - Madura karena kecelakaan lalu lintas;
5. Bahwa almh Sri Lestari Yogi Kawuri binti Duryam semasa hidupnya pernah dan belum memiliki keturunan;
6. Bahwa almarhumah Sri Lestari Yogi Kawuri binti Duryam memiliki 4 saudara kandung seibu seayah dan 1 saudara kandung se ibu yang bernama:
  1. Agustina Duriati binti Duryam (P), umur 60 tahun (kakak kandung)
  2. bin Duryam (L), umur 59 tahun (kakak kandung)
  3. Sriwiludjeng Triwastuti binti Duryam (P), umur 56 tahun (kakak kandung)
  4. Bambang Sugeng bin Duryam (L), umur 54 tahun (kakak kandung)
  5. Slamet Diana Saputra bin Rasmidin (L), umur 43 tahun (adik kandung se ibu);
7. Bahwa almarhumah (Sri Lestari Yogi Kawuri binti Duryam) ketika meninggal dunia hanya meninggalkan 5 ahli waris yang masih hidup yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V saja dan tidak ada ahli waris yang lain;
8. Bahwa oleh karena almarhumah (Sri Lestari Yogi Kawuri binti Duryam) telah meninggal dunia dan saat-saat sekarang ini Para Pemohon akan mengurus persyaratan administrasi pencairan Dana di Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) dan mengurus harta peninggalan Almarhumah, maka diperlukan adanya pentapan ahli waris dari Pengadilan Agama Cilegon;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon segera memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan ahli waris dari almarhumah Sri Lestari Yogi Kawuri binti Duryam adalah:
  1. Agustina Duriati binti Duryam (P), umur 60 tahun (kakak kandung)

Hlm 3 dari 13. Pen. No.228/Pdt.P/2016/PA Clg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pristiono bin Duryam (L), umur 59 tahun (kakak kandung)
3. Sriwiludjeng Triwastuti binti Duryam (P), umur 56 tahun (kakak kandung)
4. Bambang Sugeng bin Duryam (L), umur 54 tahun (kakak kandung)
5. Slamet Diana Saputra bin Rasmidin (L), umur 43 tahun (adik kandung seibu);
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I, II, IV, V dan Pemohon VI atau Kuasa Pemohon III telah hadir di persidangan. Pemeriksaan perkara diawali pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan sebagaimana pada posita diatas;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3672082611070292 atas nama Sampurnadi sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, tanggal 20 April 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3604051102077027 atas nama Pristiono sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang, tanggal 05 Februari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3573041806130020 atas nama Teguh Wibisono sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, tanggal 18 Juni 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3672082311070235 atas nama Bambang Sugeng sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas

Hlm 4 dari 13. Pen. No.228/Pdt.P/2016/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, tanggal 20 november 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3602152311090573 atas nama Slamet Diana Saputra sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak, tanggal 18 April 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi surat keterangan ahli waris almarhumah Sri Lestari Yogi Kawuri yang dibenarkan oleh Lurah Kelurahan Citangkil dengan nomor 451.5/20/Kesos tanggal 27 Juni 2016 serta diketahui oleh Camat Kecamatan Citangkil dengan nomor 451.5/1398/Kesos tanggal 28 Juni 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi surat keterangan kematian No.44/XI/433.415.1/2016 atas nama Sri Lestari Yogi Kawuri binti Doerijam tertanggal 29 Juni 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Surat Keterangan telah meninggal dunia atas nama Duryam bin Sumosugiyono, Yasmiati binti Surosentono dan Rasmidin bin Samad dibenarkan oleh Lurah Kelurahan Citangkil serta diketahui oleh Camat Kecamatan Citangkil dengan tanggal 03 Agustus 2016, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. Sampurnadi bin Samsul Hadi, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan BUMN, tempat tinggal di Jalan H. Abdurahim, Rt.004 Rw.001, No.25, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon;

Hlm 5 dari 13. Pen. No.228/Pdt.P/2016/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku sebagai suami Pemohon I dan Para Pemohon yang lainnya adalah adik ipar saksi;
  - Bahwa saksi kenal dengan Sri Lestari Yogi Kawuri, adalah saudara kandung dari Para Pemohon dan salah satu adik ipar saksi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Sri Lestari Yogi Kawuri adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Duryam bin Sumo Sugiyo dan Jasmiati binti Surosentono serta mempunyai 4 saudara kandung seapak dan seibu dan 1 saudara seibu yang bernama Slamet Diana Saputra;
  - Bahwa Sri Lestari Yogi Kawuri sudah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2016 yang lalu karena kecelakaan;
  - Bahwa Sri Lestari Yogi Kawuri selama hidupnya belum pernah menikah;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, ayah kandung almarhumah Sri Lestari Yogi Kawuri telah meninggal dunia pada tahun 1966 dan ibu kandung almarhumah Sri Lestari Yogi Kawuri telah meninggal dunia pada tahun 1989;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Sri Lestari Yogi Kawuri meninggalkan ahli warisnya 4 orang saudara kandungnya seibu dan seapak yang bernama Agustina Duriati, Pristiono, Sriwiludjeng, Bambang Sugeng dan 1 orang saudara seibu yang bernama Slamet Diana Saputra, selain itu tidak ada lagi ahli waris lainnya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, saudara kandung dan saudara seibu almarhumah Sri Lestari Yogi Kawuri beragama Islam dan tidak pernah melakukan tindakan yang mengancam atau sengaja menyebabkan kematian almarhum;
  - Bahwa sepengetahuan saksi maksud dari permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus administrasi pencairan Taspen almarhumah Sri Lestari Yogi Kawuri serta hal yang lainnya yang berkaitan dengan warisan Almarhumah, maka para pemohon meminta untuk penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Cilegon;
2. Rika Mayasari Binti Kaswadi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Komplek Bukit Baja Sejahtera II,

Hlm 6 dari 13. Pen. No.228/Pdt.P/2016/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan 74, Rt.023 Rw.005 No.06, Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon  
Kota Cilegon;

Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengaku sebagai menantu Pemohon I dan Para Pemohon yang lainnya adalah kakak beradik;
- Bahwa saksi kenal dengan Sri Lestari Yogi Kawuri, adalah saudara kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sri Lestari Yogi Kawuri adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Duryam dan Jasmianti serta mempunyai 4 saudara kandung dan 1 saudara seibu ;
- Bahwa Sri Lestari Yogi Kawuri sudah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2016 yang lalu karena kecelakaan di Madura dalam usia 52 tahun;
- Bahwa Sri Lestari Yogi Kawuri selama hidupnya belum pernah menikah sehingga tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang tua almarhumah Sri Lestari Yogi Kawuri telah meninggal sejak puluhan tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sri Lestari Yogi Kawuri meninggalkan ahli warisnya 4 orang saudara kandungnya seibu dan seapak yang bernama Agustina Duriati, Pristiono, Sriwiludjeng, Bambang Sugeng dan 1 orang saudara seibu yang bernama Slamet Diana Saputra, selain itu tidak ada lagi ahli waris lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saudara kandung dan saudara seibu almarhumah Sri Lestari Yogi Kawuri beragama Islam dan tidak pernah melakukan tindakan yang mengancam atau sengaja menyebabkan kematian almarhum;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dari permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus administrasi pencairan Taspen almarhumah Sri Lestari Yogi Kawuri serta hal yang lainnya yang berkaitan dengan warisan Almarhumah, maka para pemohon meminta untuk penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Cilegon;

Hlm 7 dari 13. Pen. No.228/Pdt.P/2016/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon I, II, IV, V, VI dan Kuasa Pemohon III;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini pada intinya adalah Para Pemohon mohon penetapan tentang ahli waris almarhumah Sri Lestari Yogi Kawuri menurut ketentuan hukum Islam dengan tujuan untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Sri Lestari Yogi Kawuri berupa Taspen serta hal yang lainnya yang berkaitan dengan warisan Almarhumah, maka para pemohon meminta untuk penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas. Oleh karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat formal pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka bukti dimaksud dapat diterima dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan hal pokok permohonan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara ini. Berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disamping kewenangan mengadili perkara warisan dalam bentuk contentius, Pengadilan Agama juga berwenang mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris. Bertolak dari ketentuan tersebut Majelis Hakim patut menyatakan perkara ini adalah merupakan kompetensi Pengadilan Agama;

Hlm 8 dari 13. Pen. No.228/Pdt.P/2016/PA Clg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti P.7 yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa almarhumah Sri Lestari Yogi Kawuri telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2016 karena kecelakaan, dan berdasarkan keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa almarhumah Sri Lestari Yogi Kawuri selama hidupnya belum pernah menikah;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 s/d P.5 yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa almarhumah Sri Lestari Yogi Kawuri mempunyai empat saudara kandung yang bernama Agustina Duriati binti Duryam (Pemohon I), Pristiono bin Duryam (Pemohon II), Sriwiludjeng Triwastuti binti Duryam (Pemohon III), Bambang Sugeng bin Duryam (pemohon IV) dan satu saudara seibu yang bernama Slamet Diana Saputra bin Rasmidin (Pemohon V) ;

Menimbang, berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa almarhumah Sri Lestari Yogi Kawuri telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari Agustina Duriati binti Duryam (kakak kandung), Pristiono bin Duryam (kakak kandung), Sriwiludjeng Triwastuti binti Duryam (kakak kandung), Bambang Sugeng bin Duryam (kakak kandung), Slamet Diana Saputra bin Rasmidin (adik kandung se ibu);

Menimbang, berdasarkan bukti P.8 yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa ayah kandung, ibu kandung dan ayah tiri almarhumah Sri Lestari Yogi Kawuri telah meninggal dunia;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya di mana satu sama lain saling bersesuaian sehingga memiliki nilai kekuatan pembuktian kesaksian, dihubungkan pula dengan bukti surat yang ditandai P.1 s/d P.8, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya benar:

Hlm 9 dari 13. Pen. No.228/Pdt.P/2016/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa almarhumah Sri Lestari Yogi Kawuri telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2016 karena kecelakaan lalu lintas;
2. Bahwa kedua orangtua almarhumah Sri Lestari Yogi Kawuri telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah;
3. Bahwa selama hidup, almarhumah Sri Lestari Yogi Kawuri belum pernah menikah;
4. Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhumah Sri Lestari Yogi Kawuri hanya meninggalkan 4 orang saudara kandung dan satu orang saudara seibu masing-masing bernama:
  1. Agustina Duriati binti Duryam (kakak kandung)
  2. Pristiono bin Duryam (kakak kandung)
  3. Sriwiludjeng Triwastuti binti Duryam (kakak kandung)
  4. Bambang Sugeng bin Duryam (kakak kandung)
  5. Slamet Diana Saputra bin Rasmidin (adik kandung se ibu)
5. Bahwa pada saat almarhumah Sri Lestari Yogi Kawuri meninggal dunia mempunyai Taspen dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus administrasi pencairan Taspen;

Menimbang, untuk menentukan ahli waris almarhumah Sri Lestari Yogi Kawuri menurut hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, berdasarkan ketentuan hukum Islam apabila seseorang meninggal dengan meninggalkan isteri, ibu, dan anak, maka yang menjadi ahli waris adalah isteri ibu dan anak-anaknya. Selain Firman Allah di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 11 dan 12, ketentuan tersebut juga diatur di dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Sungguhpun demikian mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Hlm 10 dari 13. Pen. No.228/Pdt.P/2016/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang *incasu*, oleh karena almarhumah Sri Lestari Yogi Kawuri telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang isteri dan 5 orang anak, dan kedua orang tuanya juga telah terlebih dahulu meninggal dunia dan tidak ternyata isteri dan kelima anak dimaksud telah murtad dan atau beda agama dengan almarhumah Sri Lestari Yogi Kawuri, tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa almarhumah Sri Lestari Yogi Kawuri telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, maka adalah benar menurut hukum Islam bahwa Agustina Duriati binti Duryam (kakak kandung), Pristiono bin Duryam (kakak kandung), Sriwiludjeng Triwastuti binti Duryam (kakak kandung), Bambang Sugeng bin Duryam (kakak kandung), Slamet Diana Saputra bin Rasmidin (adik kandung se ibu) yang berhak menerima warisan. Dengan demikian permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum angka 2 permohonan adalah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon. Bahwa oleh karena ternyata biaya dimaksud telah dibayar sebagaimana ternyata dari SKUM perkara ini maka permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 3 permohonan dapat dikabulkan dengan menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Sri Lestari Yogi Kawuri binti Duryam adalah:

*Hlm 11 dari 13. Pen. No.228/Pdt.P/2016/PA Clg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Agustina Duriati binti Duryam (kakak kandung almarhumah);
- 2.2. Pristiono bin Duryam (kakak kandung almarhumah);
- 2.3. Sriwiludjeng Triwastuti binti Duryam (kakak kandung almarhumah);
- 2.4. Bambang Sugeng bin Duryam (kakak kandung almarhumah);
- 2.5. Slamet Diana Saputra bin Rasmidin (adik seibu almarhumah);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaidah 1437 Hijriah oleh kami, Alvi Syafiatin, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Hidayah, SHI dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., MA masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Andini Puspita Lestari, SH., MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I, II, IV, V dan Kuasa Pemohon III;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Hidayah, SHI

Alvi Syafiatin, S.Ag

HAKIM ANGGOTA

ttd

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., MA

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hlm 12 dari 13. Pen. No.228/Pdt.P/2016/PA Clg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andini Puspita Lestari, SH., MH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK persidangan	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	425.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	516.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

H.Dede Supriadi, SH., MH

Catatan : Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Pemohon pada tanggal 23 Agustus 2016 dan telah berkekuatan hukum tetap.

Hlm 13 dari 13. Pen. No.228/Pdt.P/2016/PA Clg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)